

## **ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PPH PASAL 21 DENGAN NET METHOD DAN GROSS UP METHOD PT. PEGADAIAN CABANG UPC TATAARAN**

**Pray Britney B. Ramba<sup>1</sup>, Frida M. Sumual<sup>2</sup>, Robert Winerungan<sup>3</sup>**

[brtyniny@gmail.com](mailto:brtyniny@gmail.com)

Akuntansi, FE Universitas Negeri Manado, Tondano<sup>1</sup>, Akuntansi, FE Universitas Negeri Manado, Tondano<sup>2</sup>,  
Akuntansi FE Universitas Negeri Manado, Tondano<sup>3</sup>

Diterima: 25-10-2021 Disetujui: 18-01-2022

### **Abstrak**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang dipungut berdasarkan undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 dengan *Net Method* dan *Gross Up Method* di PT. Pegadaian UPC Tataaran. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik menganalisa data-data yang saya gunakan didalam penelitian ini yaitu analisis naratif komparatif merupakan yang membandingkan akibat dari perhitungan PPh Pasal 21 yg digunakan oleh Perusahaan Metode Gross-Up menggunakan perhitungan Metode Net. hasil penelitian yang ditunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 yang digunakan didalam perusahaan adalah metode Gross Up yang melalui hadiah tunjangan PPh Pasal 21 sebagai penambah unsur di penghasilan bagi para pegawai. berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Tataaran dapat diketahui bahwa didalam menghitung PPh Pasal 21 menggunakan Gross Up lebih menguntungkan bagi kedua bela pihak baik karyawan maupun pihak perusahaan

**Kata Kunci: Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, Metode Gross-Up, Net Method**

### **Abstract**

*Tax is one of the sources of income collected by law. This study aims to compare the calculation of Income Tax Article 21 with the Net Method and Gross Up Method at PT. Pegadaian UPC Tataaran. The type of research used is qualitative research. The facts evaluation technique used in this have a look at is comparative descriptive analysis, that is to compare the consequences of the calculation of income Tax Article 21 utilized by the enterprise's Gross-Up method with the calculation of the internet method. The results showed that the calculation of IncomeTax Article 21 used by the enterprise was the Gross Up approach through the availability of Article 21 profits Tax allowances as an additional detail of profits for personnel. based totally on studies conducted at PT. Pegadaian (Persero) UPC Tataaran may be seen that during calculating income Tax Article 21 using Gross Up is extra useful for both events, both personnel and the organisation.*

**Keywords: Income Tax (PPH) Article 21, Gross-Up Method, Net Method**

**PENDAHULUAN**

Akuntansi artinya suatu proses buat menghasilkan isu keuangan. Akuntansi jua ada peran krusial dalam sistem perekonomian pada Negara-negara. Keputusan yg dapat diambil oleh para individu, perusahaan, pemerintah, serta kesatuan-kesatuan lain adalah hal esensial bagi distribusi dan pengguna sumber daya yg dimiliki secara efisien buat merogoh keputusan mirip itu, kelompok-gerombolan tadi harus mempunyai isu yg dapat dipercaya yang diperoleh berasal sistem akuntansi karena itu tujuan akuntansi ialah mencatat, mengikhtisarkan, melaporkan, serta meminterpretasikan data ekonomi yang dipergunakan oleh poly grup didalam *system* perekonomian, menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Lebih lanjut lagi dalam setiap aturan-aturan perpajakan selalu terjadi perubahan yang mengharuskan atau wajib dalam perpajakan untuk selalu hidup atau aktif mengikuti supaya tidak ketinggalan informasi dan pemikiran-pemikiran positif.

Akuntansi Perpajakan merupakan proses pencatatan, penggolongan dan pngikhtisaran dalam transaksi keuangan perpajakan yang mengakhiri dengan laporan keuangan fiskal ini selalu menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan berdasarkan dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Menurut Sukrisno pada (2016, hal. 10) menyatakan "akuntansi pajak adalah bagian akuntansi yang berdasarkan spesialisasi pada bidang pajak keahlian tertentu". Dalam hal ini akuntansi pajak dapat dilihat berdasarkan UU Perpajakan dalam Mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

Pajak merupakan sumber pendapatan atau penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran, termasuk untuk pembangunan dalam (R, Misbah, and S 2021)

Pajak adalah sumber yang bisa menambah penghasilan pendapatan negara yang diperbolehkan dipungut berdasarkan UU yang ada. Pajak juga ada banyak fungsi dari pengeluaran-pengeluaran atau sumber kepemilikan pemerintahan untuk mengatur atau melaksanakan semua kebijakan-kebijakan pemerintah didalam pembangunan sarana atau prasarana pada dalam bidang ekonomi. pada jenis pajak seringkali banyak dikenal di Indonesia pada ketika ini artinya pajak penghasilan (PPh) yg digunakan terhadap subjek atau objek pajak atas penghasilan yang akan diterima atau diperolehnya di tahun pajak. di pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan baik yg diperoleh orang langsung, atau warisan yang belum terbagi pada badan juga bentuk usaha permanen (BUT) yang memperoleh seluruh penghasilan di Indonesia. PPh pasal 21 artinya pajak penghasilan atas penghasilan objek pajak mirip honor, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya menggunakan nama apapun sehubungan menggunakan pekerjaan, jasa atau aktivitas yg dilakukan sang harus pajak pribadi pada negeri.

Dalam penelitian ini terdapat fenomena-fenomena masalah yang terjadi di PT. Peagadaian UPC Cabang Tataaran yaitu : 1) Terjadi kenaikan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang di setor perusahaan, karena mereka sebelumnya tidak menggunakan metode-metode yang ada untuk boleh lebih mengatur sistem perhitungan pajak diperusahaan. 2) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung dengan menggunakan *Net Method* dan *Gross Up Method*, jadi karena saya mengangkat judul tentang *Net Method* dan *Gross Up Method* pada perusahaan yang saya teliti saya menerapkan sistem metode ini karena untuk mengolah penghasilan mereka untuk lebih baik lagi dalam mengurus pemotongan pajak penghasilan di perusahaan. 3) Terdapat elemen penghasilan yang tidak dipotong pajaknya (THR, jasa produksi, insentif/bonus penjualan, uang lembur, grafitikasi, maupun imbalan apapun yang diberikan selainn penghasilan teratur, disini terdapat juga fenomena permasalahannya ada yang tidak di potong pajaknya jadi saya meneliti sekaligus melihat apakah ada masalah yang harus di selesaikan pada perusahaan ini agar system pemotongan pajak penghasilannya dilihat dengan baik dan saya boleh dapat mengingatkan

kembali pada para pegawai di perusahaan ini.

Pada perusahaan Pegadaian (Persero) UPC Tataaran adalah suatu perusahaan atau institusi yang melaksanakan kewajiban buat pemungutan pajak pada PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 yang harus dipungut, disetor atau dilaporkan di PT. Pegadaian (Persero) UPC Tataaran adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 yg terutang atas pemberian penghasilan pada artian gaji, insentif, serta tunjangan pada pegawai permanen, pegawai tidak tetap juga pada bukan pegawai.

Pajak ialah iuran para masyarakat untuk dompet negara berdasarkan UU yang memang dibutuhkan dan dengan tidak mendapat jasa akan timbul kontraprestasi yang akan langsung dapat ditunjukkan oleh masyarakat dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan kontribusi untuk wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa dengan UU yang tidak mendapat imbalan secara langsung (Soemitro 2015:1; Resmi 2017,23).

Berikut adalah persyaratan-persyaratan yang teknis pemungutan pajak agar pelaksanaannya bisa berjalan menggunakan sesuai struktur serta buat peraturan adil serta wajib pajak diberikan hak mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran jua dan mengajukan banding pada Pengadilan Pajak, baik secara awam, merata, serta diubahsuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Yuridis; pajak pada Indonesia diatur dalam pasal 23 ayat dua UUD 1945 serta menyatakan memberikan jaminan aturan buat keadilan, baik bagi negara maupun warganya. hemat; pemungutan oajak tidak merusak perekonomian masyarakat dalam kegiatan produksi juga perdagangan. Finansial; pemungut pajak harus efisien sinkron menggunakan fungsi anggaran, dimana porto pemungutan pajak harus lebih rendah dari akibat pemungutannya. Sederahana; pemungutan pajak memudahkan serta mendorong pada rakyat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. dalam undang-undang perpajakan yg baru (Murti Wijayanti and Ridwan Anwar 2020)

Pajak merupakan iuran dari rakyat pada kas negara sesuai undang-undang (sehingga dapat dipaksakan), dengan tak mendapatkan balas jasa secara pribadi. Bagi negara, pajak ialah keliru satu sumber penerimaan terpenting yg dapat dipergunakan buat membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, baik untuk pengeluaran rutin atau maupun pengeluaran pembangunan negara. Didalam dunia perpajakan banyak dikenal dalam beberapa sistem pemungutan pajak. Diantaranya adalah *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*. Setiap Negara dapat memiliki cara pemungutan pajaknya sendiri. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan sebuah negara untuk menggunakan satu sistem (Yudha 2019)

Pajak Penghasilan artinya keliru satu penerimaan pajak yang terdapat dalam fungsi "budgetair" yaitu pajak sumber dana bagi pemerintah buat porto pengeluaran Pajak penghasilan asal pegawai atau pejabat negara maupun partikelir yang dikenakan atas pajak penghasilan sesuai menggunakan ketentuan yang telah diterapkan sang undang-undang yg berlaku. Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2008 telah menjelaskan bahwa setiap individu yang memenuhi kriteria buat terkena beban pajak mempunyai kewajiban untuk terkena beban pajak mempunyai kewajiban buat membayar PPh, baik individu tersebut dalam konteks perseorangan maupun pada lingkup perusahaan dalam (Dai, Ilat, and Mawikere 2018)

Pajak sesuai di Undang-Undang KUP Nmr. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 artinya kontribusi antara wajib kepada negara yg terutang oleh orang langsung atau badan yg bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, menggunakan tidak mendapatkan menggunakan imbalan secara pribadi dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebanyak-besarnya kemakmuran warga. Pajak bagi pemerintah merupakan penerimaan sedangkan bagi perusahaan artinya beban pajak. Keuntungan usaha perusahaan kecil maka pajak yang ditanggung perusahaan kecil maka pajak yang ditanggung perusahaan kecil maka pajak yang ditanggung perusahaan akan besar sehingga berpengaruh terhadap

keuntungan perusahaan (Islamy and Ervina 2021).

Aktivitas mutilasi pajak yg biasa dilakukan sang suatu perusahaan salah satunya merupakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 ini artinya pajak pemotongan yg diterima sang seseorang wajib Pajak Orang eksklusif (WPOP) pada negeri berpagaji, upah, hononarium, tunjangan dan pembayaran lain menggunakan nama serta dalam bentuk apapun yg sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau aktivitas yg dilakukannya. Pengertian, subjek, objek, dan adat pelaksanaan pajak penghasilan pasal 21 ini sendiri lebih lanjut dibahas pada peraturan Direktur Jendral Pajak PER-16/PJ/2016. Walaupun membayar pajak artinya kewajiban setiap warga negara yang berdasarkan di undang-undang, tapi hampir semua orang tidak senang membayar pajak. seperti asumsi Leon Yudkin Harmanto dalam Chairil Anwar Pohan, (2011:3) dalam (Supardi and Putra 2017), yaitu :harus Pajak selalu berusaha buat membayar pajak yg terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh undang-undang. harus Pajak cenderung buat menyeludupkan pajak (*tax evasion*), yakni usaha penghindaran pajak yang terutang secara ilegal, sepanjang wajib pajak tersebut memiliki alasan yg meyakinkan bahwa kemungkinan akbar mereka tidak akan ditangkap dan konfiden bahwa orang lain pun berbuat hal yg sama.

Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Waluyo (2018:208) terdapat wajib pajak yang di potong PPh 21 diantaranya; pegawai, penerima uang pesangon, pension tunjangan hari tua, maupun ahli waris yang terkait, bukan pegawai tetapi wajib pajak yang memiliki penghasilan diluar kepegawaian; energi ahli yang melakukan pekerjaan bebas pasa bidangnya, wajib pajak yang bekerja dalam dunia hiburan artis, penyanyi, olaragawan, pengajar, moderator, fotografer, agen-agen iklan, tukang membawa pesanan yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara distribusi. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong pajak terdiri dari pemberi kerja baik itu perusahaan maupun orang pribadi, yang membayarkan dalam bentuk upah, honorarium, tunjangan ataupun dalam bentuk nama apapun, sehubungan dengan pekerjaan yang ada. Bendahara baik itu pemegang kas pemerintah ataupun pemegang kas yang membayarkan serta menyalurkan seluruh gaji-gaji atau upah yang ada. Non Objek PPh Pasal 21 yaitu mengklaim asuransi yang diberikan perusahaan asuransi untuk Kesehatan, Kecelakaan, Penyakit Jiwa, bea siswa untuk anak dan iuran pertanggunggunaan dwiguna (sesuai Pasal 4 ayat (3) alfabet e UU PPh No. 36 Tahun 2008. Ini artinya premi natura dan kenikmatan yaitu (*benefit in kind*) diterima asal para harus pajak yg tidak dikenakan PPh yg bersifat final dan tak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final dan tidak dikenakan PPh sesuai dengan norma perhitungan khusus yaitu (*deemad profit*).

Tarif Pajak Pasal 21 jadi lapisan penghasilan kena pajak dari 0 sampai Rp. 50.000.000,- yaitu 5%, di atas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- yaitu 15%, diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- yaitu 25%, di atas Rp. 500.000.000,- yaitu 30%. Menurut yang dijelaskan oleh Chairil, (2013) Jika perusahaan yg PPh badannya tidak diketahui bersifat *very last*, diupayakan seminimal mungkin buat memberikan kesejahteraan kepada karyawan pada bentuk natura atau kenikmatan (*benefit in kids*), karena pengeluaran tersebut tidak bisa dibebankan lagi sebagai biaya penuh berasal perusahaan. menjadi gantinya untuk kesejahteraan pegawai diberikan dalam bentuk tunjangan-tunjangan, sehingga bisa dibiayakan (mengurangi *earnings* kepada perudasahaan). Adapun tunjangan-tunjangan yang diberikan perusahaan pada karyawan yaitu: Tunjangan Makan atau menghasilkan Makan beserta, Tunjangan Kesehatan atau Tambahan Fasilitas Pengobatan dan Pemberi Uang Saku Secara Lump-Sum atau compensation (Dalughu 2015).

*Net Basis Method* dalam pemikiran Pohan (2013:106), ialah metode yg menggunakan pemotongan pajak dimana pada suatu perusahaan wajib menanggung PPh Pasal 21 karyawan, sehingga PPh Pasal 21 yang dapat di hitung dengan memakai metode Net Basic pada kenakan terhadap honor karyawan, sebagai akibatnya di PPh pasal 21 ini dihitung berdasarkan honor bersih yg bisa diterima karyawan.

*Gross Up Method* ialah aturan pemerintah angka 138 tahun 2000 Pasal 4 dimana

mengungkapkan *Gross Up Method* merupakan suatu cara pemotong pajak, dimana para perusahaan harus selalu menyampaikan tunjangan-tunjangan pajak PPh Pasal 21 yg pada formulasi jumlah sama besar menggunakan jumlah pajak PPh Pasal 21 yg akan dipotong asal karyawan. menggunakan metode perhitungan ini *Gross Up*, pajak atas penghasilan karyawan dihitung sesuai gaji bersih karyawan ditambah dengan tunjangan pajak pada (Vridag, Rizky Vincentius D 2015).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Tataaran yang beralamatkan di Jl. Raya Tataaran Link V, Minahasa, Sulawesi Utara. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 bulan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (Library research) yang dilakukan dengan mencari literatur, buku, jurnal, materi perkuliahan dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Wawancara atau (*interview*), adalah dengan mengajukan langsung pertanyaan pada manager bagian keuangan termasuk hal-hal apa saja yg sedang diteliti sang penulis. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamat langsung atas objek yg diteliti buat memperoleh gambaran tentang perseteruan yg dihadapi perusahaan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif metode deskriptif analisis yaitu dengan mendekati studi kasus yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan perusahaan dengan melakukan kegiatan observasi atau wawancara. Menurut Clifford, et al (2015). Penelitian kualitatif ini termasuk didalam kategori desain penelitian naratif yg terfokus pada buat menemukan apa yg terjadi di situasi eksklusif daripada mencoba menyebutkan korelasi atau penyebab dan dampak namun pada hal ini dapat mengakibatkan sebuah kebingungan sebab desain penelitian deskriptif juga dapat digunakan pada penelitian kuantitatif seperti menggunakan informasi lapangan dimana data mampu pada analisis secara numerical.

Asal data yg dipergunakan pada penelitian ini merupakan asal data primer serta asal data sekunder. sumber data utama ialah data yg diperoleh secara pribadi asal sumber yang orisinil (tidak melalui media mediator), dengan mengadakan wawancara eksklusif dengan pihak yang bekerjasama dengan pembayaran gaji karyawan yg menghitung PPh Pasal 21. Sedangkan buat data sekunder sendiri selalu diperoleh dengan tidak langsung atau dari pihak ketiga. Metode yang digunakan dalam menghitung pajak penghasilan karyawan merupakan salah satu hal yang dapat dipengaruhi beban pajak badan yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini terdapat dua metode yang digunakan, yaitu *Net Method* dan *Gross Up Method*.

Metode Perhitungan PPh Pasal 21 : *Gross Method Up* (PPh Pasal 21 ditanggung sang Karyawan) artinya metode yg mutilasi pajaknya karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilan dari perusahaan, yg biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yg bersangkutan dari perusahaan. *Net Method* (PPh Pasal 21 ditanggung sang Perusahaan) merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan yang menanggung seluruh pajak karyawannya yang paling banyak diingini oleh pegawai (Urkan Adinul 2017).

Jadi, *Net Basis Method* dan *Gross Up Method* rumusnya sama Rumusnya adalah

PKP X Tarif Pajak

$$\begin{aligned} \text{cth : Rp. } 11.582.000 \times 5\% &= 579.100 = 12 \text{ Tahun} \\ &= 48. 258 = \text{Bulan} \end{aligned}$$

Langkah-Langkah saya dalam penelitian ini :

Pertama saya mengmbil surat izin penelitian di fakultas lalu saya membawa di perusahaan ini, saya menanyakan terlebih dahulu apakah saya bisa mengambil data-data dalam perusahaan ini, lalu saya diizinkan untuk melakukan penelitian ini pada perusahaan tersebut. Pada hari pertama saya pergi di tempat tersebut saya menanyakan siklus atau langkah-langkah mereka memberikan gaji kepada para pegawai dan cara pemotongan pajak pada perusahaan, pada tahap ini saya menanyakan dalam proses wawancara, setelah itu kepala kantornya mejelaskan kepada saya, dan terakhir saya meminta data rekapitulasi

para pegawai yang ada di PT. Pegadaian Cabang UPC Tataaran, dan data-data berupa data gaji untuk saya teliti dengan melakukan perbandingan perhitungan menggunakan *net basis method* dan *gross up method* yang ada pada judul saya.

Pada Metode *Net*, besarnya pada PPh pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan tidak bisa dibiayakan (*non deductible*) sedangkan pada metode *Gross Up* seluruh tunjangan pajaknya bisa dibiayakan (*deductible*) (Halimah 2019). Perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dengan metode *Gross Up Method* dan *Net Method*, harus dibandingkan besar jumlah pajak yg harus dibayarkan perusahaan Bila menggunakan metode *Gross Up method*, maupun *internet technique*.

Tujuan Penelitian yang saya teliti di PT. Pegadaian Cabang UPC Tataaran adalah 1) Untuk membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan *Net Basis Method* dan *Gross Up Method*. 2) Dan ingin melihat dan mengetahui perencanaan pajak pada PT. Pegadaian Cabang UPC Tataaran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian saya adalah untuk meneliti bagaimana perusahaan PT. Pegadaian Cabang UPC Tataaran dalam melaksanakan pembayaran gaji kepada karyawan dan cara mereka memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 pada gaji karyawan. Objek pokok yang akan saya teliti terlebih dalam disini adalah bagaimana semua data rekapitulasi penghasilan karyawan di perusahaan ini akan saya bandingkan dengan menggunakan *Net Basis Method* dan *Gross Up Method*.

Hasil Penelitian data penghasilan karyawan

Tabel 1.1. Rekapitulasi Penghasilan Karyawan 2021

No.	Respondend	St	Penghasilan Sebulan	Biaya Jabatan	Jumlah Penghasilan
1.	Resp 1	K/0	Rp. 2.239.344	Rp. 144.150	Rp. 2.383.493
2.	Resp 2	TK/-	Rp. 2.192.903	Rp. 144.510	Rp. 2.337.413
3.	Resp 3	K/2	Rp. 2.187.319	Rp. 139.075	Rp. 2.326.394
4.	Resp 4	TK/-	Rp. 1.798.294	Rp. 118.600	Rp. 2.019.493
5.	Resp 5	K/2	Rp. 1.769.794	Rp. 117.100	Rp. 1.886.894

Sumber: PT. Pegadaian (Persero) UPC Tataaran 2021

Isi pada tabel 1.1 diatas adalah data hasil rekapitan penghasilan karyawan dalam periode tahun 2021. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pegawai PT. Pegadaian (Persero) UPC Tataaran berikut ini data-data anggota keluarga yang menjadi tanggungan pada pegawai yang terkait dalam rekapitulasi penghasilan karyawan ini masing-masing karyawan di perusahaan terdapat bagian-bagian tertentu atau tingkatan-tingkatan yang ada di dalam perusahaan yang saya wawancarai adalah kepala bagian cabang, pegawai kantor, dan satpam. Perusahaan ini terdapat golongan-golongan gaji jadi disetiap gaji pegawai ini dalam siklus penerimaan gaji pada perusahaan pegadaian ini melingkupi golongan-golongan yang ada di dalam penerimaan gaji pada perusahaan yang saya teliti.

Tabel 1.2. Data Hasil Wawancara Karyawan 2021

No.	Respondend	Jenis Kelamin	Suami/istri bekerja		Jumlah Anak	Orang Tua dalam Tanggungan
			Ya	Tidak		
1.	Resp 1	P	√		1	0
2.	Resp 2	P	-	-		0
3.	Resp 3	L		√	2	0
4.	Resp 4	L	-	-		0
5.	Resp 5	L		√	2	0

Sumber: PT. Pegadaian (Persero) UPC Tataaran 2021

Pada tabel 1.2 diatas adalah data hasil wawancara para pegawai dan disitu dijelaskan secara detail biodata para responden yang mengikuti wawancara tersebut. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan *Gross Up Method* adalah metode alternatif di antara dua metode yang telah disebutkan dari statement sebelumnya dikarenakan metode ini dirasakan sekali dan disukai karena menguntungkan kedua sisi yaitu bagi perusahaan dan karyawan agar lebih diuntungkan, dalam metode ini perusahaan memberikan tunjangan pajak pada keryawannya sebesar jumlah pajak yang terutang, dari sisi perusahaan tunjangan pajak dijadikan pengurang dalam penghasilan oleh karena bersifat *benefit in cash*, sedangkan keuntungan bagi keryawan sendiri mereka memiliki *take home pay* tidak berkurang walaupun sudah melakukan pemotongan sebab penghasilan yang terdapat di gross up sebesar pajak terutang karena dapat dilihat dari hasil yang saya dapati bahwa pada perhitungan gaji pegawai yang dipakai dengan menggunakan *Gross Up Method* lebih menguntungkan untuk para karyawan-karyawan di PT. Pegadaian (Persero) UPC Cabang Tataaran didalam proses melakukan perhitungan gaji PPh pasal 21. Untuk menyenangkan para karyawan juga perusahaan diharuskan lebih teliti melihat hal-hal dalam perhitungan dengan cara mencari metode-metode untuk memuaskan para pegawai-pegawai yang ada di PT.Pegadaian Cabang UPC Tataaran. Jadi harus lebih dikemukakan lagi hal-hal kecil dalam mengolah sebuah gaji untuk para pegawai agar semua yang dapat diuntungkan bisa ada timbal balik oleh perusahaan kita karena jika kita memuaskan karyawan-karyawan kita diperusahaan mereka akan lebih giat dan mereka bisa bekerja keras untuk perusahaan juga , jadi harus ada hal-hal yang bisa menyenangkan karyawan untuk perusahaan yang lebih kedepan lagi. Dari hasil penelitian yang saya lakukan, didalam hal ini diketahui bahwa PT. Pegadaian (Persero) UPC Tataaran untuk menjalankan proses wajib pajak menyenangkan karyawan dengan memakai metode Gross Up dalam perhitungan PPh Pasal 21. Hal ini juga bisa diperhatikan asal daftar-daftar para penghasilan karyawan, dimana perusahaan sangat menyukai metode penggunaan PPh Pasal 21 untuk memberikan tunjangan-tunjangan pajak yang dapat mereka rasakan bagi para wajib pajak atau para penerima gaji terkait sebagai tambahan penghasilan yang boleh memuaskan lebih untuk para karyawan-karyawan di PT. Pegadaian yang teliti.Perusahaan juga harus selalu teliti untuk lebih melihat cara memuaskan para karyawan-karyawan agar mereka lebih giat dalam melaksanakan ketentuan, kewajiban-kewajiban mereka dalam melakukan semua kontribusi yang dijalankan.

Berikut adalah perhitungannya dengan menggunakan metode *Gross Up*:

Tabel 1.3. Perhitungan PPh Karyawan 2021

Respon	Tun	Jum	Biay	Peng	Peng				PPh	PPh
dend	janga	lah	a	hasilan	hasilan	PTKP	PKP		Pasal	Pasal
	St	Peng	Jaba	Sebulan	Setahun				21	21
	n	hasilan	tan						Pertah	Perbul
	Pajak								un	an
Resp 1	K/0	48.258	2.431.752	146.563	2.285.189	27.422.268	15.840.000	11.582.000	579.1	48.258
Resp 2	TK/ -	45.821	2.383.233	146.563	2.236.433	26.837.192	15.840.000	10.997.000	549.85	45.821

Resp 3	K/2	28.20 4	2.354.5 98	140.48 5	2.214.1 13	26.569.3 57	19.800.0 00	6.769.00 0	338.45	28.204
Resp 4	TK/ -	25.10 4	1.941.9 98	119.85 5	1.822.1 43	21.865.7 17	15.840.0 00	6.025.00 0	301.25	25.104
Resp 5	K/2	6.288	1.893.1 81	114.41 4	1.775.7 67	21.309.2 07	19.800.0 00	1.509.00 0	75.45	6.288

PT. Pegadaian (Persero) UPC Tataaran dengan Metode *Gross Up*

Sumber: PT. Pegadaian (Persero) UPC Tataaran 2021

Penjelasan pada tabel 1.3 adalah perhitungan gaji karyawan menggunakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan sudah dihitung dengan jumlah PPh per tahun dan per bulannya. Dari hasil penelitian yang dilakukan, pada tabel 1.4 dibawah semua akan menunjukkan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yg pada tanggung sang karyawan menggunakan memakai metode perhitungan Net Method. Dengan berpedoman pada pasal 21 pegawai, yaitu PPh pasal 21 ditanggung sang perusahaan menggunakan Net Method, PPh pasal 21 ditanggung sendiri sang karyawan memakai Gross Method, dan perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya memakai Gross Up Method (Usmani and Afriady 2019).

Tabel 1.4. Perhitungan PPh Karyawan 2021

PT. Pegadaian (Persero) UPC Tataaran dengan *Net Method*

Respondend	St	Jumlah Penghasilan	Biaya Jabatan	Penghasilan Sebulan	Penghasilan Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Tahun	PPh Pasal 21 Perbulan
Resp 1	K/0	2.383.493	144.15	2.239.344	26.872.123	15.840.000	11.032.000	551.6	45.967
Resp 2	TK/-	2.337.413	144.51	2.192.903	26.314.835	15.840.000	10.474.000	523.7	43.642
Resp 3	K/2	2.326.394	139.075	2.187.319	26.247.830	19.800.000	6.447.000	322.35	26.863
Resp 4	TK/-	1.916.894	118.6	1.798.294	21.579.530	15.840.000	5.739.000	286.95	23.913
Resp 5	K/2	1.886.894	117.1	1.769.794	21.237.530	19.800.000	1.437.000	71.85	5.988

Sumber: PT. Pegadaian (Persero) UPC Tataaran 2021

*Net Basis Method* lebih sering digunakan oleh perusahaan karena memang dianggap dapat memuaskan untuk karyawan yang ada, hal ini disebabkan oleh karena perusahaan atau suatu objek bisnis terkait menanggung beban pajak PPh Pasal 21 atas seluruh karyawan yang dimiliki. Sehingga seluruh karyawan yang ada tetap menerima upah secara utuh dan tidak dipakai oleh perusahaan jadi lebih baik memang para karyawan-karyawan melihat semua apa yang perusahaan lakukan dalam proses pemotongan pajak. Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Metode *Gross Up* dan *Net Method* dalam satu tahun metode menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 yang waktu ini berlaku di PT. Pegadaian (Persero) UPC Tataaran artinya dengan memakai Metode *Gross Up* dimana perusahaan selalu menyampaikan tunjangan PPh Pasal 21 yg sebagai unsur penambah penghasilan bagi karyawan-karyawan di perusahaan ini. saya menjadi peneliti lalu membandingkan dengan Perhitungan PPh Pasal 21 memakai Net Method sebagaimana dimaksud dalam table 1.4.

Berikut adalah table 1.5 perhitungan PPh Pasal 21 antara Metode *Gross Up* dan *Net Method*:

No. Respondend	PPh Pasal 21		
	<i>Gross Up Method</i>	<i>Net Method</i>	Selisih

1.	Resp 1	579.100	551.600	27.500
2.	Resp 2	549.850	523.700	26.150
3.	Resp 3	338.450	322.350	16.100
4.	Resp 4	301.250	286.950	14.300
5.	Resp 5	75.450	71.850	3.600
	<b>Total</b>	<b>1.841.100</b>	<b>1.756.450</b>	<b>87.650</b>

Sumber: PT. Pegadaian (Persero) UPC Tataaran 2021

Dari hasil perhitungan yang telah didapatkan dari table 1.4 dapat dilihat bahwa perhitungan PPh 21 dengan menggunakan metode *Net Method* memberikan hasil lebih kecil dibandingkan dengan metode *Gross Up Method* dalam pembayaran satu tahun.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) UPC Tataaran dapat diketahui bahwa didalam cara menghitung PPh Pasal 21 memakai *Gross Up*, cara perusahaan menanggung PPh Pasal 21 Karyawan dengan cara menyampaikan tunjangan PPh Pasal 21 bagi masing-masing karyawan yg menambah unsur penghasilan bagi pegawai. sehingga penghasilan bruto pegawai pada perhitungan PPh Pasal 21 dikatakan lebih akbar jika membandingkan dengan menggunakan metode Net. Hasil dari penelitian ini jadi sejalan dengan penelitian PT. ABC di Gresik pada tahun 2017 juga sama dengan hasil saya analisa saya jadi jika pada perusahaan menggunakan metode *Gross Up* didalam perhitungan akan PPh Pasal 21 karyawan, perusahaan akan menghemat beban pajak penghasilan (Tax Saving) sebesar Rp. 104.986.356 ini artinya model asal jurnal yg aku baca. Jadi perusahaan tidak akan dirugikan berasal segi fiskal karena pada pembayaran PPh Pasal 21 karyawan, perusahaan tidak dikenai koreksi fiskal positif (Utomo and Zullyanti 2017).

Dari perbandingan hitungan pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Metode *Gross Up* dan *Net Method* yang paling dianggap efisiensi yang tinggi merupakan dengan metode *gross-up* atau hadiah tunjangan kepada pegawai sebesar pajak terutanganya. Penggunaan dalam *Gross Up Method* dapat memuaskan hati dan motivasi kerja para karyawan yang ada pada perusahaan yang memakai metode ini. Hal penting ini disebabkan oleh karena karyawan yang akan menerima gajinya tanpa mengurangi dan dipotong PPh Pasal 21 karena sudah di tanggung oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak pada perusahaan. Dibandingkan dengan Metode *Net*, Metode *Gross up* dalam hal ini lebih memberikan laba baik untuk karyawan maupun perusahaan itu sendiri. pada pengertian penghasilan yg menjadi objek pajak yang pada perlakuan pajaknya diakui menjadi biaya deductible itu telah kentara, secara eksplisit yang terutang dalam Pasal 4 UU PPh, sesuai menggunakan makna prinsip-prinsip taxability-deductibility. pada artiannya Jika bilamana penghasilan asal tunjangan pajak karyawan tadi telah dipajaki serta disetorkan ke Dompot Negara atau di pada UU Negara serta dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21, maka bagi pemberi pekerjaan atas pengeluaran biaya tunjangan pajak karyawan tersebut bisa dibiayakan menjadi pengurang penghasilan didalam laporan keuangan fiskal atau SPT PPh Badan. Tentu menggunakan adanya catatan, transaksi-transaksi tadi bisa didukung dengan adanya perjurnalan porto-biaya tunjangan pajak didalam pembukuan wajib pajak serta jua yang sudah tercantum dalam slip-slip honor karyawan (Burhanudin and Lisdiana 2015).

Biasanya juga di praktek pembisnisan perpajakan penghasilan pasal 21 bisa dilakukan dengan 3 cara yaitu PPh pasal 21 dibayar sang pemberi pekerja, PPh pasal 21 ditanggung oleh pegawai serta pph pasal 21 dibebankan pada perusahaan-perusahaan dengan metode *Gross Up* pada perhitungan PPh pasal 21 dimaksudkan menjadi upaya perencanaan pajak menggunakan bentuk penghematan pajak (*Tax Saving*).

Metode *Gross Up* ialah cara perhitungan perpajakan penghasilan menggunakan dibrutokan hasil neto sehabis pajak buat didapatkan DPP (Dasar Pengenaan Pajak),

kemudian selesainya DPP didapat baru dikalikan dengan tarif pajak. Cara ini jua dapat dipergunakan buat alternative lain dari perhitungan PPh pasal 21 yg dalam kaitannya dengan upaya penghematan pajak penghasilan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang aku lakukan dapat diketahui bahwa, metode *Gross Up* bisa dibantu menggunakan pelaksanaan tax planning, karena menggunakan melakukan penggunaan metode ini seluruh beban operasional pada suatu perusahaan lebih bertambah yaitu adanya beban-beban tunjangan pada PPh 21 yg membebankan pada perusahaan. sehingga di bagian untung berasal perusahaan dapat diminimalisirkan. dengan memakai metode *Gross Up* lebih terfokus pada jeda penghasilan karyawan (PPh pasal 21) pada saat menganalisa dari perhitungan perbandingan metode *Gross Up* dengan metode-metode lainnya, para peneliti akan melakukan perhitungan PPh pasal 21 menggunakan penggunaan metode yg jua yang tidak sinkron. Tujuan dari penggunaan metode ini merupakan buat membuktikan atau menunjukkan apakah terdapat perencanaan pajak yg akan dirancang oleh para wajib Pajak yg dapat dioptimalkan. pada waktu melakukan analisis, penulis akan memakai lapisan tarif 30% dan 15% dalam (Marfiana 2019). Perencanaan pajak dengan memakai metode *Gross Up* adalah suatu konsep yang lebih menaikkan efisiensi pada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yg dipotong oleh pemberi pekerjaann serta bisa menentukan akbar kecilnya tunjangan pajak yang dibayarkan pada pemberi pekerjaan dengan metode-metode ini para perusahaan dapat menguntungkan kedua bela pihak maupun itu secara fiskal, sebab semua pada tunjangan pajak penghasilan PPh pasal 21 bisa menjadi pengurangan berasal akibat kena pajak pada pemberi kerja pada perusahaan. Konsekuensi-konsekuensi yg sangat logis asal metode ini artinya semua jumlah perhitungan PPh 21 yg terutang akan dibayarkan pada perusahaan buat menjadi lebih akbar akibat ditambahkannya unsur-unsur tunjangan pajak pada mekanisme perhitungan PPh 21 karyawan. tetapi apabila perusahaan pada posisi laba yg signifikan, penerapan metode *Gross Up* ini akan lebih menguntungkan sang karena perusahaan akan terhindar asal koreksi-koreksi positif dalam membenahan beban pajak penghasilan didalam laporan untung serta rugi perusahaan meskipun pegawai perusahaan harus membayar PPh 21 yang lebih akbar dari di dengan penerapan perhitungan tanpa *Gross Up* (Ashriana 2017).

Bagi perusahaan dengan menggunakan metode *Gross Up Method*, akan meningkatkan mutu kerja karyawan dalam suatu perusahaan karena metode *Gross Up* karena lebih menguntungkan untuk karyawan- karyawan yang ada di PT. Pegadaian Cabang UPC Tataaran. Diharapkan kepada pihak perusahaan, untuk selalu memperhatikan perkembangan peraturan perpajakan yang ada karena itu dapat berdampak pada karyawan yang bekerja di PT. Pegadaian Cabang UPC Tataaran.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih teliti lagi dalam meneliti data-data yang ada serta dapat memperluas daerah yang ditelitinya sehingga hasil yang dicapai lebih optimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ashriana, Ahfi Nova. 2017. "Analisa Perhitungan PPh 21 Dengan Menggunakan Metode Gross Up Di CV. Mustika Mojokerto." *Jebdeer: Journal of Entrepreneurship, Business Development and Economic Educations Research* 1(1):1–12. doi: 10.32616/jbr.v1i1.54.
- Burhanudin, and Desi Lisdiana. 2015. "Analisis Perbandingan Metode Gross Up Dan Net Sebagai Perencanaan Pajak PPh 21 Terhadap Laba Sebelum Pajak Pada PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (*Wom Finance*)." *Jurnal Akuntansi* 2(1):1–12.
- Dai, Rahmawati A., Ventje Ilat, and Lidia Mawikere. 2018. "Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pph Pasal 21 Pada Karyawan Tetap PT. Mega Jasakelola Manado." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 13(4):1–7. doi: 10.32400/gc.13.04.21181.2018.
- Dalughu, Meyliza. 2015. "Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pph Pasal 21 Pada Karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15(3):1–8.
- Halimah, Imar. 2019. "Analisis Perbandingan Penerapan Method Net Basic Dan Gross Up

- Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan.” *Jk Keberlanjutan Jurnal Management Dan Jurnal Akuntansi* 4(1):994–1012.
- Islamy, Anisa Fitria, and Deasy Ervina. 2021. “Analisis Penerapan Metode Gross Up PPh Pasal 21 Sesuai PSAK 46 Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan ( Studi Kasus Pada PT . XYZ ).” *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies* 3(1):1–13.
- Marfiana, Andri. 2019. “Keuntungan Dan Kerugian Penggunaan Metode *Gross-Up* Dalam Perhitungan Pph Pasal 21 Pegawai Tetap Melalui Analisa Perbandingan.” *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara* 1(1):1–10.
- Murti Wijayanti, and Ridwan Anwar. 2020. “Analisa Komparasi Perhitungan Pph 21 Metode Gross Up Dan Net Pada Pt Braja Multi Cakra, Bekasi - Jawa Barat.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen* 16(2):1–12. doi: 10.31599/jiam.v16i2.281.
- R, Baso, Misbah Misbah, and Sumarni S. 2021. “Analisis Perbandingan Metode Perhitungan Pph 21 Pada Karyawan PT Istaka Karya (Persero).” *Akutansi Bisnis & Manajemen ( ABM )* 28(1):1–10. doi: 10.35606/jabm.v28i1.810.
- Supardi, Deddy, and Gilang Ardiansyah Putra. 2017. “Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Net Method Dan *Gross Up Method* Terhadap *Net Profit Margin* Pt. Cakrawala Angkasa.” *Issn 1979-4835* 10(2):1–11.
- Urkan Adinul, Putra Rizki Eka. 2017. “Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Metode Gross, Net Dan Gross up Serta Dampak Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Pt Dredolf Indonesia.” 11(1):1–10.
- Usmani, Usmani, and Arif Afriady. 2019. “Perbandingan Metode Perencanaan Pajak PPH 21(*Gross Up Method Dan Net Method*) Pada PT Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Cirebon.” *Accounthink : Journal of Accounting and Finance* 4(2):1–13. doi: 10.35706/acc.v4i2.2209.
- Utomo, Riyan, and Nur Rahmi Zuliyanti. 2017. “Analisis Perbandingan Perhitungan Pph Pasal 21 Terutang Antara Net Basis Method Dengan *Gross up Method* Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan PT. ABC Di Gresik.” *Gema Ekonomi* 06(1):1–7.
- Vridag, Rizky Vincentius D, P. 2015. “Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis Dan Metode *Gross up* Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berupa Gaji Dan Tunjangan Karyawan PT. Remenia Satori Tepas Manado.” *Jurnal EMBA* 3(4):1–9.
- Yudha, Bayu Kusuma. 2019. “Analisis Perbandingan Metode *Gross Up* Dan Metode Net Pph Pasal 21 Terhadap Beban Pph Badan (Studi Kasus Pada PT SBC Global).” *Research Gate* (June):1–8.